

HAMBATAN IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU NO 6 TAHUN 2012 TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN DI PROVINSI RIAU

Made Devi Wedayanti, Moris Adidi Yogia, Asima Yanty Siahaan, Nur Faidati

Student of Doctoral Program of Political Islam-Political Science, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta,
Indonesia.

Department of business Administration, Faculty of Social and Political Sciences Universitas Islam Riau,
Pekanbaru, Indonesia

Faculty of Social and Political Sciences Universitas Sumatra Utara, Indonesia

Public Administration, Faculty of Social and Political Sciences Universitas Sumatra Utara, Indonesia

madedewiwedayanti@soc.uir.ac.id

moris.adidiy@soc.uir.ac.id

asimayantysiahaan@gmail.com

nurfaidati@unisayogya.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Hambatan Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Di Provinsi Riau dan objek penelitian ini adalah PT. Tamora Agro Lestari Desa Serosah Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi. Metode penelitian yang digunakan yakni metode kualitatif. Hasil Penelitian adalah Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Di Provinsi Riau tidak terlaksana dan masih adanya hambatan dalam pelaksanaan peraturan daerah tersebut seperti, masih belum adanya Forum TJSP di Kabupaten Kuantan Singingi, Masih kurang baiknya komunikasi dan koordinasi antara pemerintah dengan perusahaan untuk mensinergikan program pemerintah dengan program perusahaan, Masih kurangnya sosialisasi Peraturan Daerah No 6 tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan sehingga masih adanya pemerintah Daerah, perusahaan dan masyarakat yang tidak tau pasti tentang Jenis dan Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, Masih belum adanya peraturan gubernut tentang tata cara Pencairan Dana dan Pelaksanaan TJSP, Masih belum adanya peraturan bupati atau sejenisnya yang menindaklanjuti peraturan daerah provinsi Riau No 6 Tahun 2012 Tentang TJSP. Belum adanya persentase yang jelas dikeluarkan perusahaan untuk pelaksanaan TJSP.

Kata Kunci: Implementasi, Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, Kabupaten Kuantan Singingi.

Abstract

This study aims to determine the Implementation Obstacles of Riau Province Regional Regulation Number 6 of 2012 about Corporate Social Responsibility in Riau Province and the object of this research is PT. Tamora Agro Lestari Serosah Village, Hulu Kuantan District, Kuantan Singingi Regency. The research method used is a qualitative method. The results of the research are the implementation of Riau Province Regulation Number 6 of 2012 about Corporate Social Responsibility in Riau Province and there are still obstacles in the implementation of such regional regulations, such as the absence of CSR Forum in Kuantan Singingi District, communication and coordination between the government with the company to synergize the government with the company's program program, the lack of

socialization of Regional Regulation No. 6 of 2012 concerning Corporate Social Responsibility so that there are still regional governments, poor communication and coordination between government programs with corporate programs, the absence of governor regulation regarding the procedure for Disbursement of Funds and Implementation of CSR, there is still no regent regulation or the like that follows up on Riau Province regulations No 6 of 2012 about CSR. The absence of a clear percentage was issued by the company for CSR implementation.

Keywords: *Obstacles;Implementation;Corporate Social Responsibility; Kuantan Singingi Regency.*

Latar Belakang

Keberadaan perusahaan dalam masyarakat dapat memberikan aspek positif dan negatif. Di satu sisi, perusahaan menyediakan barang dan jasa yang diperlukan masyarakat maupun lapangan pekerjaan. Namun disisi lain tidak jarang masyarakat mendapatkan dampak buruk dari aktivitas bisnis perusahaan. Banyak kasus ketidakpuasan publik yang bermunculan, baik yang berkaitan dengan pencemaran lingkungan, serta eksploitasi besar besaran terhadap energy dan sumber daya alam yang menyebabkan kerusakan alam. Hal tersebut mendorong perubahan pada tingkat kesadaran masyarakat yang memunculkan pandangan baru tentang pentingnya melaksanakan apa yang dikenal saat ini sebagai *Corporate Sosial Responsibility (CSR)* yang selanjutnya akan disingkat dengan CSR atau dikenal juga dengan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.

Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan sudah mulai bermunculan di Indonesia seiring telah disahkannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, adapun isi Undang-Undang tersebut yang berkaitan dengan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, yaitu: Pada pasal 74 di Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, berbunyi:

1. Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
2. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
3. Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Sedangkan pada pasal 25 (b) Undang – Undang Penanaman Modal menyatakan kepada setiap penanam modal wajib melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan.

Dari kedua pasal diatas dapat kita lihat bagaimana pemerintah Indonesia berusaha untuk mengatur kewajiban pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan oleh perusahaan atau penanam modal. Dilanjutkan dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012

Tentang tanggung jawab sosial perusahaan di provinsi Riau dan Guidance on Social Responsibility ISO 26000 sebagai petunjuk Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Standar Internasional untuk mendukung perusahaan tersebut agar tetap eksis.

Petunjuk Peraturan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Internasional ISO 26000 menjelaskan bahwa perusahaan harus membuka diri kepada masyarakat dengan memanfaatkan masyarakat seperti dengan memperdayakan masyarakat setempat. Selain itu Petunjuk Peraturan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Internasional ISO 26000 juga menjelaskan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan adalah basis teori tentang perlunya sebuah perusahaan membangun hubungan harmonis dengan masyarakat tempatan. Secara teoretik, Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dapat didefinisikan sebagai tanggung jawab moral suatu perusahaan terhadap para strategic-stakeholdersnya, terutama komunitas atau masyarakat disekitar wilayah kerja dan operasinya. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan memandang perusahaan sebagai agen moral. Dengan atau tanpa aturan hukum, sebuah perusahaan harus menjunjung tinggi moralitas. Parameter keberhasilan suatu perusahaan dalam sudut pandang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan adalah pengedepankan prinsip moral dan etis, yakni menggapai suatu hasil terbaik, tanpa merugikan kelompok masyarakat lainnya. Salah satu prinsip moral yang sering digunakan adalah golden-rules, yang mengajarkan agar seseorang atau suatu pihak memperlakukan orang lain sama seperti apa yang mereka ingin diperlakukan. Dengan begitu, perusahaan yang bekerja dengan mengedepankan prinsip moral dan etis akan memberikan manfaat terbesar bagi masyarakat. Seperti paradigma administrasi baru mengatakan bahwa Tanggung Jawab Sosial

Perusahaan yang baik adalah tidak boleh mengabaikan lingkungan publik.

Dalam implementasi program-program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, diharapkan ketiga elemen di atas saling berinteraksi dan mendukung, karenanya dibutuhkan partisipasi aktif masing-masing stakeholder agar dapat bersinergi, untuk mewujudkan dialog secara komprehensif. Karena dengan partisipasi aktif para stakeholder diharapkan pengambilan keputusan, menjalankan keputusan, dan pertanggungjawaban dari implementasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan akan di emban secara bersama.

Seiring dengan perkembangan kebijakan pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat, pihak swasta sebagai penopang selain dalam pendukung finansial, pihak swasta juga turut melaksanakan program kegiatan yang selaras dengan kebijakan pemerintah. Program kegiatan tersebut pada umumnya diwujudkan melalui program CSR (*Corporate Social Responsibility*).

Sesuai dengan pembukaan Undang- Undang Dasar Republik Indonesia 1945 alenia ke 4 yaitu “Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial...” maka dapat dijelaskan bahwa fungsi pemerintah dalam mengimplementasikan peraturan daerah provinsi riau nomor 6 tahun 2012 tentang tanggung jawab sosial perusahaan di provinsi riau ini merupakan salah satu penerapan fungsi pemerintah sebagai

melindungi masyarakat dari peran perusahaan perusahaan swasta yang semakin lama semakin menjamur.

Pemerintah daerah mengharapkan agar program-program CSR bisa membantu menyelesaikan permasalahan sosial, seperti masalah pengangguran, kemiskinan, masalah pendidikan, kesehatan, perumahan. Selain itu menyelesaikan masalah lingkungan sebagaimana dihadapi pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan swasta dituntut untuk membantu pemerintah daerah untuk mendukung program pembangunan regional yang diimplementasinya. Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah PT. Tamora Agro Lestari Desa Serosah Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi.

PT. Tamora Agro Lestari merupakan salah satu perusahaan yang melaksanakan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan sejak awal beridi tahun 2013 sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang mewajibkan perusahaan menjalankan Tanggung Jawab Sosial perusahaan dan di lanjutkan dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 Tentang tanggung jawab sosial perusahaan di provinsi Riau.

Dari pengamatan dan penelitian diawal dapat dilihat bahwa didalam pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di perusahaan PT. Tamora Agro Lestari terdapat 2 progam kegiatan yaitu:

1. Progam secara rutin.

Progam kegiatan yang secara rutin dilakukan di Desa Serosah yaitu sebulan sekali dan enam bulan sekali, sebulan sekali dalam bentuk honor tokoh tokoh agama (pengurus musolah dan masjid), tokoh

masyarakat (ninin mamak, tokoh pemuda, kepala desa), pendidikan (dalam bentuk honor guru-guru TK, MDA, dan SMP), pembayaran cicilan mobil ambulan yang ditempatkan di Desa Serosah, dan enam bulan sekali dalam bentuk perawatan infrastruktur jalan dari Desa Jake ke Desa Serosah lebih kurang 6 Km.

2. Progam secara tidak rutin.

Progam kegiatan tidak rutin seperti adanya acara acara yang tak terduga dari masyarakat yang datang meminta bantuan menggunakan proposal seperti bantuan kebudayaan (pacu jalur, belimau kasai), siar agama (bantuan MTQ) dan lain lain serta bantuan disaat keadaan keadaan tertentu seperti bantuan saat ada bencana alam (jalan longsor).

Selain pelaksanaan progam ini penulis melihat dari berbagai data prasarvei dan dokumentasinya terdapat beberapa fenomena yang terjadi dilapangan yaitu sebagai berikut :

1. Ditemukan saat bertanya kepada masyarakat sekitar yaitu adanya dampak negatif yang dirasakan oleh masyarakat dengan adanya pengoperasian perusahaan PT. Tamora Agro Lestari tersebut seperti masyarakat merasa terganggu dengan adanya dampak pencemaran air sungai karena air disekitar pabrik tidak bisa digunakan untuk keperluan rumahtangga, keperluan industri dan keperluan pertanian sementara air sungai tersebut mengalir disekitar pemukiman penduduk bahkan tahun 2014 terjadi pembocoran limbah pabrik perusahaan yang menyebabkan ekosistem Sungai Air Balui dan Sungai Batang Loso menjadi mati.

2. Selanjutnya dampak lain yang dirasakan adalah dampak pencemaran udara seperti bau yang

menyengat dan kebisingan yang disebabkan suara pabrik serta asap yang dikhawatirkan akan mengganggu kesehatan masyarakat sekitar bahkan pada tahun 2015 terjadi fenomena datangnya lalat yang banyak sehingga membuat masyarakat di Desa Serosah menjadi khawatir.

3. Selanjutnya adalah dampak Sosiologi yaitu adanya kecemasan masyarakat di karena banyaknya mobil-mobil muatan yang over kapasitas lewat di pemukiman masyarakat yang padat penduduk sedangkan jalan yang dilalui oleh mobil tersebut cukup kecil bahkan dari keterangan ketua pemuda setempat penulis mendapatkan keterangan bahwa selama perusahaan ini beroperasi terjadi 4 kali kecelakaan lalu lintas disebabkan karena minyak kelapa sawit yang tumpah dijalanan.
4. Adanya indikasi bahwa perusahaan PT. Tamora Agro Lestari belum melakukan pemberdayaan masyarakat secara langsung yang berdampak jangka pendek dan jangka panjang pada bidang ekonomi seperti peningkatan kemampuan bersaing Usaha Kecil Menengah di Desa Serosah dan pemberdayaan petani – petani kelapa sawit setempat.
5. Adanya indikasi belum terlaksananya dengan baik implementasi Peraturan Daerah Provinsi Riau No 6 tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Provinsi Riau khususnya pada Pasal 8 tentang Kewajiban Perusahaan. Seperti adanya indikasi belum terbentuknya Forum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.
6. Selanjutnya adalah adanya indikasi bahwa perusahaan PT. Tamora Agro Lestari belum memiliki struktur manajerial yang lengkap seperti visi dan misi perusahaan dan tugas pokok dan fungsi perusahaan yang belum

ada serta belum adanya penyusunan secara jelas tentang program- program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dari dalam perusahaan.

Berdasarkan fenomena tersebut maka penulis tertarik mengambil judul Hambatan Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Di Provinsi Riau.

Literature Riveiwe

Pada dasarnya konsepsi terhadap tanggung jawab social tidak jauh berbeda dengan konsep tanggung jawab pada umumnya. Perbedaan hanya terletak pada sudut pandangnya saja. Teori tanggung jawab lebih menekankan kepada makna tanggung jawab yang lahir dari ketentuan perundang- undangan, sehingga teori tanggung jawab lebih dimaknai dalam arti *liability* . sedangkan teori tanggung jawab social (*social responbility theory*) sendiri lahir dari kebebasan positif yang menekankan tanggung jawab dalam makna *responsibility*. Filosofi utama dari teori tanggung jawab social sungguh radikal, karena membatasi kebebasan dalam makna positif. Tapi dalam praktiknya teori ini sangat familiar menurut Busyra (2012 :54), karena *responsibility* sendiri berarti keadaan yang dapat dipertanggung jawabkan, dimana keadaan yang dipertanggungjawabkan itu membutuhkan campur tanggan Negara, sebagaimana yang ditunjukkan dalam kaum libertarian.

Menurut Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Provinsi Riau Pasal 6 penyelenggaraan program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan diselenggarakan dengan asas :

- a. Kepastian hukum;
- b. Kepentingan umum;

- c. Keterpaduan;
- d. Partisipasi dan aspirasi;
- e. Keterbukaan;
- f. Berkelanjutan;
- g. Kemandirian;
- h. Berwawasan lingkungan;
- i. Keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional; dan
- j. Kearifan lokal.

Menurut Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Provinsi Riau Pasal 7 dalam melaksanakan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, Perusahaan berhak :

- a. Menyusun program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang akan dilaksanakan oleh perusahaan sebagai bagian dari kebijakan internal perusahaan yang berkesinambungan;
- b. Menentukan masyarakat sasaran yang akan menerima manfaat program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dari perusahaan yang bersangkutan, setelah berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah; dan
- c. Mendapatkan fasilitas dan/atau penghargaan dan Pemerintah Daerah berdasarkan kontribusi perusahaan dalam pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.

Selanjutnya menurut Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Provinsi Riau Pasal 8 dalam melaksanakan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, Perusahaan wajib :

- a. Menyusun rancangan penyelenggaraan program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan sesuai dengan prinsip-prinsip Tanggung Jawab Sosial dunia usaha dengan memperhatikan kebijakan pemerintah daerah dan peraturan perundang-undangan;

- b. Menumbuhkan, memantapkan dan mengembangkan system jejaring kerja sama dan kemitraan dengan pihak-pihak lain serta melaksanakan kajian, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dengan memperhatikan perusahaan, pemerintah daerah, masyarakat dan kelestarian lingkungan;
- c. Menetapkan komitmen bagwa program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam kebijakan manajemen maupun program pengembangan perusahaan didalam peraturan perusahaan; dan
- d. Menerima usulan masyarakat baik perorangan maupun kelompok yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Kartini (2009:54-55) mengatakan ada 8 indikator yang sebaiknya digunakan dalam pengukuran untuk kinerja kunci dalam pelaksanaan CSR, yaitu :

1. *Leadeship* (Kepemimpinan)
 - Program CSR dapat dikatakan berhasil jika mendapatkan dukungan dari top manajemen perusahaan.
 - Terdapat kesadaran filantropik dari pimpinan yang menjadi dasar pelaksanaan program.
2. Proporsi Bantuan.

CSR dirancang bukan semata mata pada kisaran anggaran saja, melainkan juga pada tingkatan serapan maksimal, artinya apabila areanya luas, maka anggarannya juga harus lebih besar. Jadi tidak dapat dijadikan tolak ukur, apabila anggaran besar pasti menghasilkan program yang bagus.
3. Transparansi dan Akuntabilitas.
 - Terdapat laporan tahunan (*annual report*).
 - Mempunyai mekanisme audit sosial dan finansial dimana audit sosial terkait dengan pengujian sejauh mana

progam-progam CSR telah dapat ditujukan secara benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat, perusahaan mendapatkan umpan balik dari masyarakat secara benar dengan melakukan *interview* dengan para penerima manfaat.

4. Cakupan Wilayah

Terdapat identifikasi penerima manfaat secara tertib dan rasional berdasarkan skala prioritas yang telah ditentukan.

5. Perencanaan dan mekanisme monitoring dan evaluasi.

- Dalam perencanaan perlu ada jaminan untuk melibatkan *multi-stakeholder* pada setiap siklus pelaksanaan proyek.

- Terdapat kesadaran untuk memperhatikan aspek-aspek lokalitas (*local wisdom*), pada saat perencanaan ada kontribusi, pemahaman, dan penerimaan terhadap budaya-budaya lokal yang ada.

- Terdapat *blue-print policy* yang menjadi dasar pelaksanaan progam.

6. Pelibatan Stakeholder.

- Terdapat mekanisme koordinasi regular dengan *stakeholders*, utamanya masyarakat.

- Terdapat mekanisme yang menjamin partisipasi masyarakat untuk dapat terlibat dalam siklus proyek.

7. Keberlanjutan.

- Terjadi alih peran dari korporat ke masyarakat.

- Tumbuhnya rasa memiliki (*sense of belonging*) progam dan hasil progam pada diri masyarakat, sehingga masyarakat dapat ikut andil dalam menjaga dan memelihara progam dengan baik.

- Adanya pilihan *partner* progam yang bisa menjamin bahwa tanpa keikutsertaan perusahaan, progam bisa tetap dijalankan sampai selesai dengan *partner* tersebut.

8. Hasil nyata.

- Terdapat dokumentasi hasil yang menunjukkan berkurangnya angka kesakitan dan kematian (dalam bidang kesehatan), atau berkurangnya angka buta huruf dan meningkatnya kemampuan SDM (dalam bidang pendidikan) atau parameter lainnya sesuai dengan bidang CSR yang dipilih oleh perusahaan.

- Terjadinya perubahan pola pikir masyarakat.

- Memberikan dampak ekonomi masyarakat yang dinamis.

- Terjadi penguatan komunitas (*community empowerment*).

CSR adalah basis teori tentang perlunya sebuah perusahaan membangun hubungan harmonis dengan masyarakat tempatan. Secara teoretik, CSR dapat didefinisikan sebagai tanggung jawab moral suatu perusahaan terhadap para *strategic-stakeholders*nya, terutama komunitas atau masyarakat disekitar wilayah kerja dan operasinya. CSR memandang perusahaan sebagai agen moral. Dengan atau tanpa aturan hukum, sebuah perusahaan harus menjunjung tinggi moralitas. Parameter keberhasilan suatu perusahaan dalam sudut pandang CSR adalah pengedepankan prinsip moral dan etis, yakni menggapai suatu hasil terbaik, tanpa merugikan kelompok masyarakat lainnya. Salah satu prinsip moral yang sering digunakan adalah *golden-rules*, yang mengajarkan agar seseorang atau suatu pihak memperlakukan orang lain sama seperti apa yang mereka ingin diperlakukan. Dengan begitu, perusahaan yang bekerja dengan mengedepankan prinsip moral dan etis akan memberikan manfaat terbesar bagi masyarakat.

Menurut Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Provinsi Riau Tanggung

Jawab Sosial Perusahaan Pasal 1 selanjutnya di singkat TJSP adalah tanggung jawab yang melekat pada perusahaan untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan selaras dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat. Program TJSP adalah *community development*, program kemitraan dan bina lingkungan, kemitraan usaha perkebunan, pemberdayaan masyarakat desa hutan, dan sejenisnya adalah program yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup mitra binaan serta masyarakat dilingkungan perusahaan, menciptakan lapangan kerja dan mengurangi kesenjangan sosial dilingkungan Mitra binaan dan masyarakat sekitar perusahaan yang pada gilirannya dapat memberikan iklim kondusif bagi perusahaan. Perusahaan adalah badan usaha yang bergerak dalam suatu bidang usaha yang didirikan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan maupun perjanjian yang melakukan kegiatan usaha dengan menggunakan modal, serta bertujuan memperoleh keuntungan. Fasilitas TJSP adalah bentuk penghargaan, kemudahan dan atau keringanan yang diberikan pemerintah daerah bagi perusahaan yang melaksanakan TJSP.

Dalam filsafat menurut Mufid (2010:219), pengertian tanggung adalah kemampuan manusia yang menyadari bahwa seluruh tindakan selalu mempunyai konsekuensi. Dan menurut Mufid (2010:219), perbuatan tidak bertanggung jawab adalah perbuatan yang didasarkan pada pengetahuan dan kesadaran yang seharusnya tidak dilakukan tapi dilakukan juga.

Tanggung jawab merupakan pembatasan dari kebebasan yang dimiliki manusia, tanpa mengurangi kebebasan itu sendiri. Tidak ada yang membatasi kebebasan seseorang, kecuali kebebasan orang lain. Jika kita bebas berbuat, maka orang lain juga memiliki hak untuk bebas dari konsekuensi pelaksanaan kebebasan

kita. Dengan demikian, kebebasan manusia harus dikelola agar tidak terjadi kekacauan dan norma untuk mengelola kebebasan itu adalah tanggung jawab social.

Menurut Mufid (2010:221), tanggung jawab sendiri merupakan implementasi kodrat manusia sebagai makhluk social, maka demi kebaikan bersama, maka pelaksanaan kebebasan manusia harus memperhatikan kelompok social dimana ia berada.

Sebelum kita mendefinisikan konsep Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* (CSR), akan bermanfaat bagi kita untuk memperhatikan definisi perusahaan yang dibuat oleh Ambrose Bierce pada 1906 dalam *Devil's Dictionary*-nya: menurut Laura (2011:155) Suatu perusahaan adalah “sebuah alat yang lihat untuk mendapatkan keuntungan pribadi tanpa tanggung jawab pribadi.” Bahkan, salah satu alasan orang yang berbisnis membangun perusahaan yang “berbadan hukum” adalah untuk menciptakan perlindungan hukum bagi diri mereka sendiri dari kewajiban pribadi yang muncul karena membangun perusahaan itu.

Secara Umum Tanggung Jawab Sosial perusahaan atau *Coporate Social Responsibility* merupakan peningkatan kualitas kehidupan mempunyai arti adanya kemampuan manusia sebagai individu anggota komunitas untuk menanggapi keadaan social yang ada, dan dapat menikmati serta memanfaatkan lingkungan hidup termasuk perubahan – perubahan yang ada sekaligus memelihara atau dengan kata lain merupakan cara perusahaan mengatur proses usaha untuk memproduksi dampak positif pada komunitas. (dalam skripsi Zsa (2014:14)).

Penjelasan atau pasal 15 (b) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 Tentang penanaman modal lebih lanjut menerangkan bahwa “ tanggung jawab

sosial perusahaan “ adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat setempat.

Rumusan atau definisi yang diberikan diatas menunjukkan kepada masyarakat bahwa setidaknya ada tiga hal pokok yang membentuk pemahaman atau konsep mengenai CSR. Ketiga hal tersebut menurut Gunawan (2008:9) adalah:

1. Bahwa sebagai suatu *artificial person, perusahaan* atau korporasi tidaklah berdiri sendiri dan terisolasi, perusahaan atau perseorangan tidak dapat menyatakan bahwa mereka tidak memiliki tanggung jawab terhadap keadaan ekonomi, lingkungan maupun sosialnya;
2. Keberadaan (*eksistensi*) dan keberlangsungan (*sustainability*) perusahaan atau korporasi sangatlah ditentukan oleh seluruh *stakeholders*-nya dan bukan hanya *shareholders*-nya. Para *stakeholders* –nya ini terdiri dari *shareholders*, konsumen, pemasok, klien dan *customer*, *karyawan* dan keluarganya, masyarakat sekitar dan mereka yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dengan perusahaan. (*the local community and society at large*);
3. Melaksanakan (*the local community and social Responsibility* (CSR) berarti juga melaksanakan tugas dan kegiatan sehari hari perusahaan atau korporasi, sebagai wadah untuk memperoleh keuntungan melalui usaha yang dijalankan dan atau dikelola olehnya. Jadi ini berarti *Corporate Social Responsibility* (CSR) adalah bagian terintegrasi dari kegiatan usaha (*business*), sehingga *Corporate Social Responsibility* (CSR) berarti juga menjalankan perusahaan

atau korporasi untuk memperoleh keuntungan.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa TJSP sebagai mana halnya *Corporate Citizenship*, pada awalnya bukanlah suatu bentuk tanggung jawab yang mempunyai akibat hukum yang memaksa. Jadi seperti menurut Gunawan (2008:15) lebih merupakan suatu *moral obligation* perusahaan terhadap :

1. Keadaan ekonomi;
2. Keadaan sosial ;dan
3. Keadaan lingkungan perusahaan yang terkait dengan kegiatan usaha atau jasanya perusahaan secara berkesinambungan. Hal ini menunjukkan bahwa bentuk atau wujud pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) tidak selalu harus sama antara perusahaan yang satu dengan yang lainnya.

Dengan begitu menurut Neni (2009:228) kita dapat merumuskan secara singkat ini tanggung jawab social perusahaan sebagai berikut :

- a. Terhadap relasi primer : misalnya, memenuhi kontrak yang sudah dilakukan dengan perusahaan lain, memenuhinjanji, membayar hutang, memberi pelayanan kepada konsumen dan pelanggan secara memuaskan, bertanggung jawab dalam menawarkan barang dan jasa kepada masyarakat dengan mutu yang baik, memperhatikan hak karyawan, kesejahteraan karyawan dan keluarganya, meningkatkan keterampilan dan pendidikan karyawan dan sebagainya.
- b. Terhadap relasi sekunder : bertanggung jawab atas operasi dan dampak bisnis terhadap masyarakat pada umumnya, atas

masalah masalah social seperti : lapangan kerja pendidikan, prasarana social, pajak dan sebagainya.

Berdasarkan isi tanggung jawab sosial itu, maka tanggung jawab sosial perusahaan atau bisnis adalah keterlibatan perusahaan atau bisnis dalam mengusahakan kebaikan dan kesejahteraan sosial masyarakat, tanpa perlu menghiraukan untung ruginya dari segi ekonomis. Menurut Neni (2009: 290) tanggung jawab social ini dapat dirumuskan dalam dua wujud :

- a. Positif. Melakukan kegiatan-kegiatan yang bukan didasarkan pada perhitungan untung rugi, melainkan didasarkan pada pertimbangan demi kesejahteraan social.
- b. Negative. Tidak melakukan kegiatan- kegiatan yang dari segi ekonomis menguntungkan. Tetapi dari segi social merugikan kepentingan dan kesejahteraan social.

Metode Penelitian

Tipe yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan analisis secara kualitatif dimana hasil penelitian terutama yang didapat dari hasil wawancara dengan key informan ,yakni menggambarkan keadaan yang sebenarnya tentang apa yang terdapat pada saat penelitian dengan cara mengumpulkan dan mengklasifikasikan serta menganalisisnya sehingga diperoleh perumusan analisa terhadap masalah-masalah yang dihadapi.

Sehubungan dengan penelitian tentang Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Riau No 6 tahun 2012 tentang

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Provinsi Riau (studi pemberdayaan masyarakat di PT. Tamora Agro Lestari Desa Serosah Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi), maka dalam penelitian ini menggunakan key informan dan informan.

- Key Informen yaitu: Sekretaris Dinas Sosial dan Ketenagakerjaan Kabupaten Kuantan Singingi
- Informen dalam penelitian ini adalah Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau, Forum TJSP Provinsi Riau, Lembaga Adat Melayu Riau, Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kuantan Singingi ,Camat Hulu Kuantan, Kepala Desa Serosah, , Humas PT. Tamora Agro Lestari Desa Serosah, Ketua Pemuda, Masyarakat Desa Serosah

Diskusi dan Hasil

Komunikasi

Menurut Edward III, Komunikasi merupakan proses penyampaian informasi dari komunikator kepada komunikan. Komunikasi kebijakan merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan. Komunikasi berhubungan dengan bagaimana kebijakan di komunikasikan pada organisasi dan public, ketersediaan sumber daya, sikap dan daya tanggap pihak yang terlibat dan bagaimana struktur organisasi pelaksana kebijakan.

Komunikasi adalah alat kebijakan untuk menyampaikan perintah- perintah dan komunikasi adalah penyampaian informasi pelaksana dan kelompok sasaran, penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Seringkali komunikasi yang telah beberapa tingkatan

birokrasi menyebabkan terjadinya salah pengertian (miss komunikasi).

Dalam penelitian Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Riau No 6 tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Provinsi Riau (studi pemberdayaan masyarakat di PT. Tamora Agro Lestari Desa Serosah Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi) salah satu yang dianalisis adalah Transmisi Komunikasi secara horizontal dan vertical.

Pada ada indikator komunikasi terutama Transmisi Komunikasi dalam Implementasi Peraturan daerah no 6 tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam upaya peningkatan pemberdayaan masyarakat di Desa Serosah Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi masih kurang baik pelaksanaannya karena penulis melihat masih adanya pemerintah daerah yang menyatakan bahwa belum adanya sosialisasi dari pemerintah pusat tentang perda no 6 tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. Namun dalam hal ini perusahaan sudah mengatakan bahwa sosialisasi itu sudah ada , tetapi dari pengamatan penulis melihat progam yang dilaksanakan oleh perusahaan tidak termasuk kepada Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, karena belum ada komunikasi yang baik dalam mensinergikan progam perusahaan dengan progam pemerintah.

Kejelasan komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan haruslah jelas, akurat dan tidak bersifat ambigu, sehingga dapat dihindari terjadinya perbedaan tujuan yang hendak dicapai oleh kebijakan seperti yang telah ditetapkan/ tepat sasaran..

Kejelasan penyampaian juga berperan penting, informasi disampaikan dengan jelas akan mempermudah tiap bidang yang terkait dapat mudah memahami data yang disampaikan dan hal ini akan menghindari kesalahan interpretasi dari pelaksanaan kebijakan. Sehingga ada kejelasan mengenai

perbedaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dengan hanya bantuan sosial semata.

Pada indikator komunikasi terutama Transmisi Komunikasi dalam Implementasi Peraturan daerah no 6 tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam upaya peningkatan pemberdayaan masyarakat di Desa Serosah Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi masih kurang baik karena perusahaan masih belum jelas mengenai perbedaan bantuan sosial dengan TJSP, dan untuk kepala desa dan masyarakat juga masih menganggap bantuan sosial itu sebagai TJSP sehingga banyak masyarakat yang diam saat ditanya penulis mengenai perbedaan TJSP dengan bantuan sosial. Selain itu dari Jawaban Narasumber salahsatunya Lembaga Adat Melayu Riau penulis menyimpulkan bahwa Sasaran yang dicita citakan dalam awal pembuatan Peraturan daerah ini belum berjalan dengan baik, Ide awal gagasan pembendukan perda ini adalah agar masyarakat berperan aktif dalam mengelolah dana CSR tersebut dengan membentuk suatu forum dan pemerintah sebagai fasilitator, pengawas dalam mensinergikan dengan pemerintah.

Konsistensi komunikasi, perintah yang diberikan kepada implementator haruslah konsisten dan jelas, sehingga tidak menimbulkan kebingungan pelaksana kebijakan, kelompok sasaran, maupun pihak pihak terkait sehingga tujuan kebijakan tidak akan menimbulkan kendala dan tak tercapai.

Penulis melihat Implementasi peraturan Daerah No 6 tahun 2012 Tantang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan , dimana komunikasi dalam pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan berjalan dengan kurang baik karena disebabkan belum terbentuknya Forum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di tingkat Kabupaten, dan belum adanya tindakan dalam

mensinergikan program program yang di buat oleh perusahaan dengan pemerintah dikarenakan banyak penyebab.

Menurut Widodo(dalam tesis Maya Virgo Rita:103) bahwa informasi perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan agar pelaku kebijakan dapat memahami apa yang menjadi isi, tujuan, arah, kelompok , sasaran kebijakan, sehingga pelaku kebijakan dapat mempersiapkan hal hal apa saja yang berhubungan dengan pelaksanaan kebijakan agar proses implementasi kebijakan bisa berjalan dengan efektif serta sesuai dengan tujuan kebijakan itu sendiri.

Bahwa dari hasil penelitian yang penulis dapatkan dikaitkan dengan pendapat Widodo, dimana pelaku kebijakan dalam hal ini saya mengambil Dinas Sosial dan Ketenagakerjaan dan Perusahaan PT Tamoga Agro Lestari belum adanya Komunikasi yang baik, dikarenakan belum adanya Forum TJSP sebagai dewan Koordinasi antar pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan Kebijakan Tanggung Jawab sosial Perusahaan di Kabupaten Kuantan Singingi Khususnya. Selain itu masih kurangnya Forum Tanggung Jawab sosial Perusahaan dalam mengawasi dan mengendalikan dalam Pelaksanaan kegiatan tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Provinsi Riau pada hal jelas ini merupak salah satu tugas yang tercantum pada SK Gubernur Nomor KPTS. 842/IX/2016 . Namun sejauh ini Peraturan Gubernur yang dibuat hanya sebatas pelaporan saja, belum adanya peraturan Gubernur tentang pencairan dana dan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.

Dalam melaksanakan kebijakan tersebut Forum Tanggung Jawab sosial Perusahaan seharusnya melakukan koordinasi dengan pemerintah Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait dengan Perusahaan untuk mensinergikan program program yang akan dijalankan, sehingga

dalam hal ini perusahaan harus melaporkan program TJSPnya kepada Forum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. Sesuai dengan Peraturan Daerah provinsi riau no 6 tahun 2016 pasal 8 tentang kewajiban perusahaan point a yang berbunyi perusahaan wajib menyusun rancangan penyelenggaraan program TJSP sesuai dengan prinsip – prinsip Tanggung Jawab Sosial dunia usaha dengan memperhatikan kebijakan pemerintah daerah dan peraturan perundang- undangan. Dengan demikian komunikasi yang telah dilakukan antara tiga elemen ini disimpulkan tidak terimplementasi dengan baik.

Sumber Daya

Sumber daya pada implementasi kebijakan merupakan bagian yang penting. Jika implementasi kebijakan ingin berjalan dengan efektif maka implementator tidak hanya harus mengetahui apa yang dibuat dan mempunyai kapabilitas untuk melakukan hal tersebut, tetapi juha harus membawa implementasi itu ke tataran praktis.

Dari hasil wawancara pada penelitian tersebut penulis mengambil kesimpulan bahwa pada Forum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di provinsi riau menganggab bahwa mengenai Jumlah tenaga yang tersedia tidak menjadi masalah utama, hanya saja proses dalam mengkoordinasikan antara pemerintah dan perusahaan yang menjadi masalah utama dikarena susahnya bertemu jadwal yang pas dalam mensinergikan program program tersebut. Dan di perusahaan penulis mengambil kesimpulan bahwa tidak adanya bagian yang khusus menangani mengenai TJSP menjadi penyebab utama tidak terfokusnya kegiatan TJSP di perusahaan.

Dari hasil wawancara pada penelitian tersebut penulis mengambil kesimpulan bahwa tidak ada kendala yang signifikan mengenai anggaran dalam pelaksanaan Peraturan daerah ini karna

sudah jelas di Peraturan daerah Provinsi Riau No 6 tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosil Perusahaan pasal 26 point 3 bahwa pembiayaan kegiatan operasioanal Forum TJSP provinsi dibebankan pada APBD Provinsi Riau dan Forum TJSP Kabupaten Kota dibebankan pada APBD masing masing Kabupaten Kota. Dan dilihat dari besaran persentase yang harus dikeluarkan oleh perusahaan itu belum dijelaskan secara rinci oleh peraturan daerah tersebut sehingga membuat pelaksanaan TJSP ini tidak terukur kepastian besaran dalam pemberiaan TJSP kepada masyarakat. Padahal berdasarkan Wawancara penulis dengan Lembaga Adat Melayu Riau bahwa konsep awalnya pengeluaran persentase dana perusahaan ini 2 persen dari keuntungan bersih sesuai dengan UU Perseroan Terbatas No 40 Tahun 2007 dan pengendalian dana tersebut bisa berkerjasama dengan pihak Pajak. Ditentukan dengan berapa besar pajak yang dikeluarkan oleh perusahaan tersebut.

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan dapat penulis simpulkan bahwa Sarana dan Prasaran juga tidak merupakan masalah yang signifikan . namun bila dikaitkan dengan teori Edward merupakan hal yang terpenting dalam pelaksanaan suatu kebijakan yaitu sumber daya disini adalah pelaksana dari implementasi kebijakan itu sendiri. Apabila jumlah pegawai tidak memadai untuk melaksanakan beban tugas maka sia sia sarana yang disediakan sebagus dan selengkap apapun fasilitas yang tersedia tetap akan menjadi hambatan untuk terimplementasinya suatu kebijakan dengan baik, karen yang menjalankan kebijakan tersebut yaitu pegawainya jumlahnya kurang sehingga implementasi kebijakan tidak terimplementasi dengan baik.

Menurut Edward (dalam tesis Maya Virgo :2014: 115) bagaimanapun jelas dan konsistennya ketentuan ketentuan dan

peraturan serta bagaimanapun akuratnya penyampaian ketentuan- ketentuan dan aturan- aturan tersebut, jika para pelaksana kebijakan yang bertanggungjawab kurang mempunyai sumber daya untuk melaksanakan kebijakan secara efektif maka implementasi tersebut tidak akan efektif.

Menurut Van Meter dan Carl E. Van Horn (dalam tesis Maya Virgo :2014: 115) bahwa dalam suatu implementasi kebijakan perlu dukungan sumber daya, baik sumber daya manusia maupun sumberdaya materi dan sumber daya method. Dari ketiga tersebut adalah yang paling terpenting sumber daya manusia karena disamping sebagai subjek implementasi kebijakan juga termasuk objek kebijakan public.

Dikaitkan dengan hasil penelitian dilapangan dengan pendapat Van Meter dan Van Horn dimana jumlah pegawai yang sedikit mengakibatkan kurang efektifnya pelaksanaan kebijakan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. Jadi dapat penulis simpulkan setelah dilihat dari hal tersebut diatas bahwa sumber daya Di Forum tanggung Jawab Sosial Perusahaan Provinsi Riau, dan Perusahaan tidak terimplementasi dengan baik karena sumber daya dari jumlah pegawai yang melaksanakan kebijakan kekurangan pegawai adalah merupakan hal penting dalam tercapainya tujuan atau hasil yang diharapkan dari pelaksanaan suatu kebijakan.

Karakteristik Masalah

Karakteristik masalah menjadi hal yang penting dibahas karena menjadi salah satu sumber untuk mengetahui apa saja yang menjadi penyebab pelaksanaan kebijakan tersebut tidak berjalan dengan baik, sehingga dapat dicari solusi alternative untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

Dari hasil wawancara pada penelitian tersebut penulis mengambil kesimpulan bahwa sumber yang menjadi penyebab pelaksanaan kebijakan ini

belum bisa berjalan dengan baik karena belum adanya Peraturan Gubernur yang mengatur tentang pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan tersebut, sejauh ini hanya sebatas Peraturan Gubernur tentang Pelaporan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, dan Solusi yang alternative untuk menyelesaikan permasalahan ini yaitu pemerintah secepat mungkin membuat Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pencairan dana, Pelaksanaan dan dimasukkan Tata Cara Pelaporan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.

Dari hasil penelitian penulis dilapangan mengenai Karakteristik Masalah pada Implementasi peraturan daerah Nomor 6 tahun 2016 tentang tanggung Jawab Sosial Perusahaan masih banyak terjadi permasalahan yang menyebabkan tidak efektifnya pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Kabupaten Kuantan Singingi Khususnya, karena belum adanya Forum TJSP yang bertugas sebagai Koordinasi perencanaan TJSP di Kabupaten Kuantan Singingi, sebagai koordinasi antar pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan kegiatan TJSP, sebagai pengendalian dan pengawasan dalam melaksanakan kegiatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan TJSP, sebagai evaluator terhadap pelaksanaan Kegiatan TJSP tidak berjalan dengan baik. Dengan demikian Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Kabupaten Kuantan Singingi dapat disimpulkan tidak terimplementasi dengan baik.

KESIMPULAN

Berikut ini akan diuraikan mengenai hambatan yang terjadi serta upaya yang dilakukan dalam pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Kuantan Singingi:

- a. Masih belum adanya Forum TJSP di Kabupaten Kuantan Singingi.

- b. Masih belum adanya Forum pelaksana Tanggung Jawab Sosial didalam Perusahaan.
- c. Masih kurang baiknya komunikasi dan koordinasi antara pemerintah dengan perusahaan untuk mensinergikan program program pemerintah dengan program program perusahaan.
- d. Masih kurangnya sosialisasi Peraturan Daerah No 6 tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan sehingga masih adanya pemerintah Daerah, perusahaan dan masyarakat yang tidak tau pasti tentang Jenis dan Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.
- e. Masih belum adanya peraturan gubernut tentang tata cara Pencairan Dana dan Pelaksanaan TJSP.
- f. Masih belum adanya peraturan bupati atau sejenisnya yang menindaklanjuti peraturan daerah provinsi Riau No 6 Tahun 2012 Tentang TJSP.
- g. Belum adanya persentase yang jelas dikeluarkan perusahaan untuk pelaksanaan TJSP.
- h. Secara *Action* belum adanya sanksi yang jelas bagi perusahaan yang tidak menjalankan TJSP.

DAFTAR PUSTAKA

- Mufid Muhammad. 2010. *Etika dan Filsafat Komunikasi*. Jakarta: Kencana.
- Wedayanti, M. A. Y. M. D., & Pratama, A. T. MILLENIAL PARTICIPATION AND ACTION FOR AGAINST HOAKS INFORMATION IN THE PRESIDENTIAL ELECTION DEMOCRACY PARTY 2019. In *1ST INTERNATIONAL CONFERENCE OF GRADUATE PROGRAM (ICGP)* (p. 181).

- Nurmasari, N., & Wedayanti, M. D. (2018, August). HUMAN RESOURCE MANAGEMENT CIVIL SERVANT EMPLOYEES IN THE FRAMEWORK OF REFORM BUREAUATION IN RIAU PROVINCE. In *ICSScE 2018*.
- Kartini Dwi, 2009. *Corporate Social Responsibility : Transformasi Konsep Sustainability managemen dan Implementasi di Indonesia*. Bandung. Refika Aditama.
- Rusadi, S., & Wedayanti, M. D. (2019). STRATEGI CITY BRANDING OLEH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SIAK DALAM PENINGKATAN DAYA TARIK PARIWISATA. *WEDANA: Jurnal Kajian Pemerintahan, Politik dan Birokrasi*, 5(2), 16-21.
- Wedayanti, M. D., & Susanti, H. (2019). PENGEMBANGAN PARIWISATA BERBASIS MASYARAKAT (CBT) MENGGUNAKAN KONTRIBUSI CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) DI PEKANBARU PROVINSI RIAU. *WEDANA: Jurnal Kajian Pemerintahan, Politik dan Birokrasi*, 5(2), 32-37.
- Wedayanti, M. D. (2017). IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN DI PROVINSI RIAU (STUDI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI SEKITAR PT. TAMORA AGRO LESTARI DESA SEROSAH KECAMATAN HULU KUANTAN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI). *PUBLIKA*, 3(1), 154-167.
- Wedayanti, M. D. (2019, October). Randai Art As Local Wisdom In Creating Local Tourism Innovation In Kuantan Singingi Regency. In *Iapa Proceedings Conference* (pp. 27-34).
- Zulkifli, Z., Wedayanti, M. D., & Arjuna, N. (2019). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ELEKTRONIK KARTU TANDA PENDUDUK (E-KTP) DI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(1), 28-43.
- Wedayanti, M. D., & Zulkifli, Z. (2015). PELAKSANAAN PENGAWASAN BARANG DAN JASA BEREDAR OLEH SEKSI PERLINDUNGAN KONSUMEN PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA PEKANBARU. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 1(1), 52-72.
- Undang- undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia
- Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal
- Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Provinsi Riau.
- ISO 26000 Pedoman Baru Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
- Skripsi Zsa Zsa Bangun Pratama.2014. *Mekanisme Penerapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Respontability) dalam Kegiatan Usaha Pertambangan*. UNRI